

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanggulangan tindak pidana penipuan investasi secara *online* di Polresta Banyumas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Penanggulangan tindak pidana penipuan investasi secara *online* di Polresta Banyumas dapat dilaksanakan dengan berdasarkan unsur-unsur kebijakan kriminal yang meliputi upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). meliputi: (i) upaya pre-emptif yang dilakukan, yaitu menyediakan layanan pengaduan serta layanan pelaporan korban; (ii) upaya preventif yang dilakukan, yaitu melaksanakan pendekatan sosialisasi mengenai bahaya serta pemahaman terhadap penipuan yang berkedok investasi *online*; (iii) upaya represif yang dilakukan, yaitu dengan cara menerima laporan pengaduan serta tindakan pemidanaan dengan melakukan *Cyber Partol* guna menemukan pelaku dengan cara penyidikan secara digital investigasi dari tahap penyelidikan hingga pemberkasana dinyatakan (P-21).
2. Hambatan yang dihadapi meliputi 3 (tiga) aspek yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Hambatan pada struktur hukum meliputi: (i) keterbatasan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan; (ii) upaya yang dilakukan hanya sebatas pada pelaporan korban. (iii) terbatas pada lingkungan sdm yang tidak memahami unsur-unsur informasi dan teknologi, (iv) ketidaktersedianya sarana penunjang dan pendukung teknologi informasi berbasis digital forensik; Hambatan pada substansi hukum, meliputi: (i) belum adanya peraturan yang tegas dan jelas mengenai tindak pidana investasi online secara jelas didalam UU ITE; (ii) belum adanya ketetapan peraturan yang sesuai mengenai pembuktian tindak pidana investasi *online*

dalam KUHP dan UU ITE; Hambatan pada kultur hukum meliputi :
(i)faktor sosial masyarakat; (ii) factor hukum: (iii) faktor ekonomi korban;

B. Saran

Berdasarkan hambatan yang ditemukan, diberikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Memperbaiki upaya dalam proses penyidikan dan penyelidikan agar dapat terlaksana dengan cepat tepat. Memperbaiki sistem dalam upaya penanggulangan sehingga proses penanggulangan tidak sebatas pada pelaporan yang dilakukan oleh korban. Bagi penyidik disarankan agar diperbanyak petugas yang ahli dalam bidang teknologi dan informasi. Kelengkapan sarana dan prasarana guna penunjang prosespenanggulangan berbasis teknologi informasi agar terlaksana dengan baik.
2. Masyarakat lebih teliti dalam pemahaman masyarakat akan cara berinvestasi yang aman serta menjalankan pemikiran sehat tanpa resiko jangka panjang dengan melakukan investasi illegal atau tidak terdaftar; Masyarakat lebih bijak dalam kesadaran hukum agar tidak terjerat tindak pidana penipuan investasi online.